



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



DINAS PERHUBUNGAN











Jl. Raya Grinting No. 242 Telp/Fax (0283) 870435 Brebes - 52253

Website : www.dinhab.brebeskab.go.id Email : dinhab.brebes@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN
STANDAR TEKNIS LALU LINTAS**

Tahun 2024

<div></div> <div>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES</div>	Nomor SOP	: 000.8.3.3/2089/III/2024
	Tanggal pembuatan	: 25 Maret 2024
	Tanggal revisi	: -
	Tanggal pengesahan	: 28 Maret 2024
	Disahkan oleh	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES <div> Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si. Pembina Utama Muda – IV/c NIP. 19680210 198803 1 004</div>
BIDANG LALU LINTAS	Judul SOP	: PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN KAJIAN REKOMENDASI TEKNIS LALU LINTAS
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.		1. Minimal lulusan S1; 2. Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan Pegawai Negeri Sipil; 3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik; 4. Memiliki Sertifikat Analisis Dampak Lalu Lintas; 5. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ; 6. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya.
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. Standar Penyusunan Standar Teknis Lalu Lintas di Kabupaten Brebes		1. Komputer/Printer/Scanner 2. ATK
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
-		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Administrator	Tim Penilai	Kepala Dinas	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan Standar Teknis Lalu Lintas secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui petugas administrasi.					1 Surat Permohonan Persetujuan Standar Teknis Lalu Lintas. 2 Standar Teknis Lalu Lintas.	5 menit	Disposisi	3 Dokumen (berwarna)
2	Kepala Dinas Mendisposisi Surat Permohonan Persetujuan Standar Teknis Lalu Lintas Kepada Tim Penilai disertai Standar Teknis Lalu Lintas melalui petugas administrasi.					1 Surat Permohonan Persetujuan Standar Teknis Lalu Lintas. 2 Standar Teknis Lalu Lintas.	5 menit	Disposisi	3 Dokumen (berwarna)
3	Tim Penilai mengevaluasi Standar Teknis Lalu Lintas dan memberikan berita acara persetujuan Standar Teknis lalu lintas kepada pemohon.					1 Standar Teknis Lalu Lintas.	60 menit	Berita Acara Evaluasi	
4	Pemohon memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan melalui petugas administrasi					1 Surat Pernyataan Kesanggupan.	180 menit	Disposisi	
5	Surat persetujuan Standar Teknis Lalu Lintas diterbitkan oleh Kepala Dinas kepada pemohon melalui petugas administrasi.					1 Surat Pernyataan Kesanggupan	60 menit	Surat Keputusan Rekomendasi Teknis Lalu Lintas	3 Dokumen (berwarna)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680210 198803 1 004